



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN PEMANFAATAN EXCAVATOR
BERBASIS DALAM JARINGAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat untuk pemanfaatan Excavator pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur agar dapat berjalan optimal, efektif dan efisien perlu dilakukan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis dalam jaringan melalui Aplikasi Sistem Pinjam Pakai (SIPIMAKAI);
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pemanfaatan Excavator berbasis dalam jaringan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN EXCAVATOR BERBASIS DALAM JARINGAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. SIPIMAKAI adalah Aplikasi yang digunakan untuk Sistem Pinjam Pakai Excavator
7. Open Camera adalah Aplikasi yang digunakan untuk pengambilan titik koordinat.
8. Excavator yang selanjutnya disebut sebagai Excavator Dinas adalah Excavator milik Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Biaya operasional adalah Pembiayaan atas penggunaan alat berat dan alat mesin pertanian yang antara lain mencakupi Biaya mobilitas/bahan bakar, oli/pelumas, operator, helper grace (gemuk) pengaman dan biaya operasional lainnya selama digunakan oleh pihak lain.
10. Biaya pemeliharaan adalah pembiayaan atas pemeliharaan berkala/rutin sesuai buku manual alat dan perbaikan kerusakan kecil.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah Gabungan beberapa orang petani yang menghimpun diri dalam satu kelompok karena mempunyai keserasian dalam usahatani, tujuan, motif dan minat.
12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah Gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang melakukan usaha agribisnis berdasarkan prinsip kebersamaan dan kemitraan.
13. Petani adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pertanian/bertani.
14. Sarana Budidaya pertanian adalah alat/mesin untuk mendukung proses produksi pertanian.

15. Kekayaan Daerah adalah semua Barang Milik Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai daerah yang bergerak atau tidak bergerak serta bagian-bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang yang digunakannya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa excavator dinas, sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tidak merugikan keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa excavator dinas agar lebih tertib administrasi, penjadwalan penggunaan dan verifikasi pengguna excavator dinas.
- (2) Memberikan kepastian hukum dalam penggunaan aplikasi SIPIMAKAI bagi masyarakat untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa excavator dinas.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Excavator Dinas dikelola oleh jajaran Dinas baik yang bertugas di tingkat Kabupaten ataupun di Kecamatan, dengan memegang prinsip kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas instansi.
- (2) Pengelolaan Excavator Dinas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Excavator Dinas dapat dioperasikan oleh pihak lain untuk kepentingan masyarakat;
 - b. pengelola Excavator Dinas Pertanian akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
 - c. operator Excavator Dinas Pertanian diseleksi oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - d. biaya pemeliharaan Excavator Dinas selama jangka waktu penggunaan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah;
 - e. Pemerintah Daerah tidak memungut biaya penggunaan excavator Dinas oleh pihak lain

- f. biaya operasional dibebankan kepada pengguna Excavator Dinas; dan
- g. apabila Excavator Dinas tidak dioperasikan maka biaya pemeliharaan dan perbaikan Excavator Dinas akan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Dinas

Pasal 5

Subjek yang dapat menggunakan Excavator Dinas:

- a. Poktan;
- b. Gapoktan;
- c. Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
- d. Kelompok Pembudidaya Ikan; dan
- e. Usaha kecil Menengah (UKM)/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)/ Gabungan Industri Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMKM).

Pasal 6

- (1) Persyaratan sebagai pengguna yang memanfaatkan Excavator Dinas sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan pemanfaatan Excavator Dinas ke dalam aplikasi SIPIMAKAI;
 - b. mengisi data-data yang diperlukan ke dalam aplikasi SIPIMAKAI;
 - c. menginput dokumen yang diperlukan ke dalam aplikasi SIPIMAKAI;
 - d. siap mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan dan disepakati bersama; dan
 - e. memberikan laporan hasil pemanfaatan Excavator Dinas.
- (2) Data-data yang diisi ke dalam aplikasi SIPIMAKAI adalah sebagai berikut:
 - 1. nama Ketua kelompok ;
 - 2. Nomor Induk Kependudukan Ketua kelompok;
 - 3. nomer handphone Ketua kelompok;
 - 4. alamat Ketua kelompok;
 - 5. lama pelaksanaan (maksimal 30 Hari) ;
 - 6. luas areal yang akan dikerjakan (Hektar/Meter);
 - 7. mengisi titik koordinat lokasi;
 - 8. sub sektor pemanfaat;
 - 9. tujuan kegiatan ; dan
 - 10. sumber dana dan ketersediaan dana.
- (3) Dokumen yang harus dipersiapkan untuk diupload ke dalam aplikasi SIPIMAKAI adalah sebagai berikut:
 - 1. foto Kartu Tanda Penduduk Ketua kelompok;

2. foto salinan Keputusan pengukuhan kelompok dari Kepala Desa; dan
 3. foto rencana lokasi/ lahan yang akan dikerjakan disertai titik koordinat atau menggunakan Aplikasi Open Camera.
- (4) Subjek pengguna excavator dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilarang menggunakan excavator dinas untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur dan APBDes.

Pasal 7

- (1) Prosedur penggunaan Excavator Dinas adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan pendaftaran melalui Aplikasi SIPIMAKAI yakni *distan.kotimkab.go.id* atau melalui Android menggunakan Play Store dengan nama aplikasi SIPIMAKAI;
 - b. login ke Aplikasi SIPIMAKAI menggunakan user dan password yang sudah didaftarkan;
 - c. mengisi data-data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - d. menginput dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3);
 - e. data dan dokumen yang telah di input akan diverifikasi oleh kecamatan/Balai Penyuluh Pertanian;
 - f. hasil verifikasi dari Kecamatan/Balai Penyuluh Pertanian diteruskan ke Dinas untuk diverifikasi lebih lanjut;
 - g. setelah Dinas melakukan verifikasi, apabila sudah disetujui akan diterbitkan surat perjanjian pemanfaatan Excavator;
 - h. draft surat perjanjian pemanfaatan excavator akan ditandatangani secara elektronik oleh kepala Balai Penyuluh Pertanian dan diparaf secara elektronik oleh Penata Laksana Barang Ahli Muda, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana serta ditandatangani secara elektronik oleh kepala Dinas; dan
 - i. pengusul penggunaan excavator selanjutnya secara otomatis akan masuk kedalam daftar tunggu sebagai pengguna Excavator pada Balai Penyuluhan Pertanian tersebut.
- (2) Proses usulan permohonan pemanfaatan Excavator yang telah didaftarkan dan memenuhi syarat sampai dengan tanda tangan penerbitan Surat Perjanjian pemanfaatan excavator masuk sebagai daftar tunggu pengguna excavator paling lama selama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 8

- Perjanjian penggunaan excavator Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf h sekurang-kurangnya memuat;
- a. Identitas para pihak;
 - b. Keterangan dan identitas Excavator;
 - c. Lokasi kegiatan;
 - d. Jenis dan volume kegiatan

- e. Jangka waktu;
- f. Pembiayaan;
- g. Hak dan kewajiban;
- h. Pengakhiran pengoperasian
- i. Penyelesaian perselisihan; dan
- j. Sanksi.

Pasal 9

Tugas dan Tanggungjawab pengguna Excavator Dinas sebagai berikut :

- a. Dilarang memindah tangankan Excavator Dinas kepada pihak lain;
- b. Keamanan Excavator Dinas, keselamatan operator di lokasi kegiatan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengguna;
- c. Kehilangan atau kerusakan perlengkapan dan peralatan excavator serta kecelakaan kerja selama pelaksanaan kerja menjadi tanggungjawab pengguna.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan excavator Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi bencana di Daerah atau kegiatan sosial excavator dinas dapat digunakan oleh Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa dan/atau instansi lainnya.
- (2) Penggunaan excavator dinas disesuaikan dengan antrian yang terdapat pada aplikasi SIPIMAKAI.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Excavator pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 September 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 61.